



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : 420/ 1302 /DP-IV/III/LKP/2015

Tentang

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Membaca :
- a. Surat permohonan izin operasional **LKP.INSAN TEKNOLOGI (TEKNOKIDS)** Dari **Elvi Arbayani,M.Pd.** Selaku Pimpinan tanggal **14 Februari 2015** serta lampiran-lampirannya.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Petugas Verifikasi Ijin Operasional Sub Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional lembaga LKP.
 - b. Bahwa izin operasional LKP tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di bidang Pelaynana Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Ijin dan Non Ijin Berusaha;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional PKBM kepada :
Nama Lembaga : **LKP. INSAN TEKNOLOGI (TEKNOKIDS)**
Jenis Pendidikan : **KOMPUTER,CALISTUNG & BABY SITTER**
A l a m a t : **Jl. Arwana Blok E No 25**
Kelurahan/Desa : **Timbau**
Kecamatan : **Tenggarong**
Kabupaten : **KUTAI KARTANEGARA**
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **Elvi Arbayani,M.Pd.**

Kedua : Izin operasional PKBM tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 03 Maret 2015 s/d 03 Maret 2019

Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan LKP tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tenggarong

Pada tanggal: **03 Maret 2015**

Kepala



Wiyono, S.IP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP: 19690204 199003 1 009

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Harjerin, S.Pd, M.Si	Kabid. PNFI, PAUD & Kejuruan,	
2	Ida Wahyu Sayekti, M.Pd	Kasi. PNFI	

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala SKB Tenggarong
3. Penilik Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong
4. Sdr. Lurah Tenggarong
5. Arsip